



TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PLAT KENDARAAN DINAS MILITER/ TNI PADA KENDARAAN PRIBADI WARGA SIPIL

Sugeng Subagyo¹ dan Hasudungan Sinaga²

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa
Jl. TB. Simatupang No.52, Jakarta Selatan 12530

Abstract

The use of military/TNI official vehicle plates by civilians with fake documents. The case that caught public attention was the use of TNI official vehicle plates by civilians during the TNI Military Police Operation Gaktib (Order Enforcement) in March 2023. Two private cars used fake TNI vehicle plates: one Toyota Fortuner with fake TNI Registration Number 82194-00 and one Toyota Innova with fake TNI Registration Number 77177-00. The case involving civilians was handed over to the Metro Jaya Police. The Toyota Fortuner with fake TNI plate number 84337-00 was driving arrogantly on the road. The motive for using fake official plates was to avoid the odd-even vehicle plate regulation on Jakarta roads. Obtaining TNI official vehicle plates illegally constitutes a criminal act violating Article 263 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The issue is how the procedure for using TNI/Military vehicle plates works and forging military/TNI vehicle license plates. The purpose of the research is to understand the mechanism for managing the use of military/TNI official vehicle plates and the legal sanctions against military personnel who violate the rules. The research method is normative juridical, using conceptual, legislative, and case study approaches. The conclusion is that the use of fake military/TNI official vehicle plates by civilians carries a prison sentence of 3 (three) months and a probation period of 5 (five) months, which is considered too light and does not meet a sense of justice because it involves state attributes, is done repeatedly, and tarnishes the reputation of the TNI institution.

Keywords: Forgery, Military/TNI Official Vehicle Plates, Military.

Intisari

Penggunaan plat kendaraan dinas militer/ TNI oleh warga sipil menggunakan surat palsu. Kasus yang menjadi sorotan publik adalah penggunaan pelat kendaraan dinas TNI oleh warga sipil pada Operasi Gaktib (Penegakan Ketertiban) Puspom TNI yang Maret 2023, 2(dua) unit mobil pribadi menggunakan pelat kendaraan dinas TNI palsu yaitu 1(satu) unit Toyota Fortuner Noreg (Nomor Registrasi) TNI palsu 82194-00 dan 1 (satu) unit Toyota Innova Noreg (Nomor Registrasi) TNI palsu 77177-00) oleh warga sipil perkaranya diserahkan ke Polda Metro Jaya. Mobil Toyota Fortuner pelat nomor dinas TNI palsu 84337-00 mengemudikan kendaraan secara arogan di jalan raya. Motif penggunaan pelat dinas palsu untuk menghindari adanya pemberlakuan pelat kendaraan ganjil-genap di jalanan Jakarta. Plat kendaraan dinas TNI yang diperoleh secara ilegal merupakan perbuatan tindak pidana melanggar Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahan bagaimana prosedur penggunaan plat kendaraan TNI/Militer dan saksi

hukum kepada pelaku yang memalsukan surat plat kendaraan TNI/Militer. Tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme penggunaan plat kendaraan dinas militer/TNI dan sanksi hukum terhadap personel militer yang melanggar. Metode penelitian bersifat yuridis normatif menggunakan pendekatan konseptual, perundangan undangan dan kasus. Kesimpulannya penggunaan plat kendaraan dinas Militer/TNI palsu oleh warga sipil sanksi hukumnya penjara selama 3 (tiga) bulan dan masa percobaan 5 (lima) bulan terlalu ringan, dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, karena menyangkut atribut negara, dilakukan berulang kali dan mencoreng nama baik institusi TNI.

Kata Kunci: Pemalsuan, Plat Kendaraan dinas Militer/TNI, Militer.

A. Latar Belakang Masalah

Latar Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Setiap tindak tanduk warga negara maupun aparatur negara harus didasarkan atas hukum yang berlaku. Salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan negara hukum adalah adanya penegakan hukum yang menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini menjamin prinsip *equality before the law* sebagai suatu hak demokrasi yang fundamental, juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum sebagai suatu prasyarat langgengnya negara hukum.²

Hukum militer merupakan salah satu sistem hukum nasional yang berfungsi menjamin profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui disiplin, etika, dan penegakan hukum internal yang khas. Sistem hukum militer diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari organisasi militer dengan masyarakat sipil, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum, disiplin, tata tertib, dilingkungan TNI.

Anggota militer/TNI yang melanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai prosedur hukum yang berlaku, baik melalui peradilan militer dan juga peradilan umum (peradilan koneksitas) bila pelakunya dari militer dan warga sipil serta merupakan pelanggaran berat, dengan tetap memperhatikan pada karakter dan yurisdiksi tindak pidana yang dilakukan.

Tentara Nasional Indonesia bukan merupakan aparatur negara yang kebal hukum, tetapi bagian dari struktur negara yang wajib tunduk dan taat pada hukum yang berlaku demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu peran aparat penegak hukum di lingkungan militer sangatlah penting dalam menjaga kedisiplinan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie³, supremasi hukum mengandung dua unsur penting: (1) semua tindakan kekuasaan negara harus berdasarkan hukum: dan (2) hukum harus ditegakan secara adil dan tidak diskriminatif.

Anggota militer yang melakukan pelanggaran/kejahatan pidana, maka perkaranya akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ketentuan hukum bagi militer/TNI diatur dalam hukum tersendiri yang lebih spesifik/spesialis yang tidak diatur dalam peradilan umum. Apabila anggota

¹ Alwaton, I. Surya & Maulida, S. Fitri & Rachmatulloh, M. Agus. 2025, *Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 1(2). DOI:10.30762/vjhtn.v1i2.186,

² Basuki, U., & Subiyakto, R, 2025, *77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis*

³ Asshiddiqie, 2021, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Depok: Sinar Grafika, hlm. 154.

militer/TNI melakukan tindak pidana militer maupun pidana umum yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta tindak pidana khusus, seperti Narkotika, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka proses hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Apabila militer/TNI melakukan pelanggaran disiplin militer atau tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya, maka proses hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer dan Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer.

Salah satu kasus pelanggaran yang menjadi sorotan publik adalah maraknya penggunaan plat kendaraan dinas TNI oleh warga sipil. Pada tahun 2023 sampai April 2024, Pusat Polisi Militer TNI telah melimpahkan kurang lebih 20 (duapuluh) perkara pemalsuan plat Kendaraan dinas TNI⁴, yang dilakukan oleh warga sipil ke Polda Metro Jaya untuk diproses hukum yang berlaku. Pada bulan Maret 2023, Pusat Polisi Militer TNI telah mengamankan 2(dua) unit mobil pribadi menggunakan plat kendaraan dinas TNI palsu yang dikemudikan warga sipil yaitu 1(satu) unit Toyota Fortuner Noreg (Nomor Registrasi) TNI palsu 82194-00 dan 1 (satu) unit Toyota Innova Noreg (Nomor Registrasi) TNI palsu 77177-00) yang dikemudikan warga sipil dan perkaranya diserahkan ke Polda Metro Jaya.⁵

Pada tanggal 16 April 2024 diamankan warga sipil yang mengemudikan mobil Toyota Fortuner dengan pelat nomor dinas TNI palsu 84337-00 secara arogan di jalan raya, motif penggunaan pelat dinas palsu adalah untuk menghindari adanya pemberlakuan plat kendaraan ganjil-genap di jalanan Jakarta kemudian perkaranya ditangani Polda Metro Jaya.⁶

Pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib Tim Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI melaksanakan patroli rutin di sekitar Jakarta Utara, lalu saat tiba di Ruko Sedayu City Saho Jakarta Utara, melihat mobil *Mitsubishi Outlander* menggunakan plat nomor dinas Mabes TNI dengan Nomor Registrasi 81621-00.

Kemudian Tim Puspom TNI melakukan pemeriksaan terhadap mobil milik warga sipil tersebut, dan ternyata plat nomor mobil dinas Mabes TNI Noreg 81621-00 yang digunakan pada mobil *Mitsubishi Outlander* adalah palsu dan tidak terdaftar di Denma Mabes TNI atas nama pemilik mobil tersebut, sehingga diamankan di kantor Puspom TNI. Penggunaan plat kendaraan dinas TNI yang diperoleh secara ilegal.

Penggunaan plat kendaraan TNI yang diperoleh secara ilegal telah melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan “barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat

⁴ KumparanNews, <https://kumparan.com/kumparannews/puspom-tni-ada-20-kasus-pemalsuan-pelat-dinas-dalam-setahun-terakhir-22ZbEK4z2ZE>, Puspom TNI: Ada 20 Kasus Pemalsuan Pelat Dinas Dalam Setahun Terakhir, 18 April 2024, 20:20 Wib,

⁵ Nirmala Maulana Achmad, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/02/19411101/puspom-temukan-2-mobil-pakai-pelat-dinas-tni-palsu-yang-dikendarai-sipil>, Puspom Temukan 2 Mobil Pakai Pelat Dinas TNI Palsu dikendarai sipil, Kompas.com, 2 Maret 2023, 19:41 Wib,

⁶ Tempo, <https://www.tempo.co/ekonomi/warga-sipil-pakai-pelat-dinas-militer-kena-pasal-pemasluan-dengan-hukuman-6-tahun-penjara-67223>, Warga Sipil Pakai Pelat Dinas Militer, Kena Pasal Pemasluan dengan Hukuman 6 Tahun Penjara tgl 18 April 2024, 17.00 Wib

mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”⁷.

Tujuan penggunaan plat kendaraan dinas militer tanpa melalui prosedur aturan yang benar pada kendaraan pribadi dengan tujuan keamanan dan kelancaran di jalan, menghindari razia kendaraan bermotor oleh Polri dan juga agar tidak terkena pelanggaran ganjil-genap selama berkendara di wilayah Jakarta dan sekitarnya, adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan penggunaan plat kendaraan dinas militer/TNI untuk kendaraan pribadi oleh warga sipil adalah dilarang.

Penelitian terdahulu yang menulis tentang pemalsuan plat kendaraan TNI/Militer oleh warga sipil adalah penelitian Imelda tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Plat Nomor Polisi Pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas Di Jalan Raya Oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan plat nomor polisi pada pemeriksaan kendaraan lalu lintas di jalan raya oleh Satuan Polisi Resor Kota Pekanbaru dan kendala dalam pelaksanaan penegakan hukumnya dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukumnya.

Tujuan penulisan untuk mengetahui ketentuan hukum prosedur penggunaan plat kendaraan dinas Militer/TNI dan sanksi hukum pemalsuan surat penggunaan plat kendaraan dinas Militer /TNI.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana ketentuan hukum prosedur penggunaan plat kendaraan dinas Militer/TNI dan bagaimana sanksi hukum pemalsuan surat penggunaan plat kendaraan dinas Militer /TNI?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian kepustakaan.⁸ Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder mencakup: penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁹ Data sekunder juga terdiri dari buku-buku, doktrin, jurnal, website yang berhubungan dengan objek yang diteliti

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan undang-undang adalah digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada kaitan dengan objek yang diteliti, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan pendekatan konseptual adalah berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum berupa konsep konsep hukum, asas asas hukum yang relevan dengan objek yang diteliti.¹⁰

⁷ Penulis kumparan, Bunyi Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen 26 Februari 2022 18:13 WIB <https://kumparan.com/berita-terkini/bunyi-pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-dokumen-1xZzHuFoacH/full>

⁸ Qamar N, Rezal F, 2020, Metode Penelitian Hukum; Doktrinal dan Non-Doktrinal, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makasar, hlm 47.

⁹ Soejono. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm 55.

¹⁰ Salim dan Erlies Nurbani, 2022, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm 19

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketentuan Hukum Prosedur Penggunaan Plat Kendaraan Militer/TNI

Plat kendaraan bermotor termasuk salah satu atribut TNI harus sesuai peraturan hukum yang mengaturnya. Penggunaan atribut TNI dengan memalsukan surat termasuk tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief¹¹ menguraikan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua kelompok besar, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Kedua unsur tersebut harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenai sanksi pidana. Unsur Objektif, merupakan unsur yang berkaitan dengan aspek luar dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang tampak dan dapat diamati secara empiris, dan Unsur Subjektif, menunjuk pada aspek batiniah atau keadaan jiwa dari pelaku.

Indonesia sebagai negara hukum, penegakan hukum harus dilakukan kepada siapapun. Penegakan hukum dalam sistem peradilan militer dilakukan oleh polisi militer, oditur, jaksa militer, hakim militer, dan lainnya. Keberhasilan penegakan hukum harus didukung oleh peraturan perundang-undangan, sarana prasarana, kualitas mentalitas aparat penegak hukum dan kesadaran dan kepatuhan anggota militer baik individu maupun institusional.

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”¹² Penegakan hukum tidak hanya melaksanakan aturan dengan sanksi, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.

Penegakan hukum dilingkungan TNI dilakukan oleh Polisi Militer sebagaimana Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1/III/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI,

Polisi Militer sebagai penyidik diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Penyidik adalah:

- a. Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum);
- b. Polisi Militer; dan
- c. Oditur.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Militer kepada prajurit TNI yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas yang diemban oleh Kepolisian Militer kepada TNI, masyarakat, bangsa dan negara. Penegakan hukum dalam peradilan militer dilakukan secara bersama-sama dengan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Oditur Militer dan juga hakim militer.

Menurut Andi Hamzah,¹³ pemalsuan surat bukan hanya terbatas pada pembuatan dokumen palsu dari awal, tetapi juga mencakup perubahan pada dokumen yang sah, sehingga isinya menjadi menyesatkan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan Ridwan Lubis menyatakan,¹⁴ pemalsuan dalam struktur militer dapat mengancam ketertiban internal dan menjadi bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai profesionalisme prajurit.

¹¹ Arief, Barda Nawawi. 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, , hlm 93

¹² Asshiddiqie Jimly, Penegakan Hukum, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 27 juni 2018.

¹³ Hamzah, Andi, 2021, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 145.

¹⁴ Lubis, Ridwan, 2020, *Hukum Pidana Militer, Teori dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama, hlm 88.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian “surat” tidak dirumuskan secara eksplisit. Berdasarkan Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, dapat ditarik kesimpulan surat adalah suatu alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum, yang isinya dapat menimbulkan akibat hukum baik pembuatnya dan pihak ketiga.

R. Susilo, memberikan penjelasan pemalsuan surat apabila memenuhi unsur-unsur menekankan pada aspek perbuatan fisik (*actus reus*) dan niat batin (*mens rea*). Kriteria yang dirumuskan oleh Soesilo¹⁵: adanya perbuatan membuat atau mengubah Surat, menimbulkan kesan Seolah-olah asli, adanya tujuan atau maksud tertentu seperti : untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, untuk merugikan pihak lain, atau untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam suatu proses hukum atau administrasi. Unsur Kesengajaan (*Dolus*), potensi menimbulkan kerugian dan surat yang dipalsukan.

Surat kendaraan dinas TNI mencakup berbagai dokumen resmi, antara lain: STNK kendaraan dinas TNI, Surat perintah penggunaan kendaraan, dan Surat jalan atau dokumen penugasan kendaraan dinas. Pasal 263 ayat (1) KUHP mengatur, seseorang yang dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang, ataupun dapat menimbulkan akibat bagi orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pemalsuan surat kendaraan dinas TNI berada dalam wilayah hukum pidana umum, tetapi sekaligus dapat masuk dalam yurisdiksi peradilan militer. Hal ini tergantung pada siapa pelaku dan bagaimana keterlibatan institusi TNI dalam peristiwa hukum tersebut.

- 1) Jika pelaku adalah prajurit TNI, maka perkara diperiksa oleh Pengadilan Militer sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 2) Jika pelaku adalah masyarakat sipil, maka perkara tetap menjadi kewenangan peradilan umum, kecuali terdapat keterlibatan anggota TNI.

Kendaraan dinas TNI merupakan sarana yang digunakan menunjang tugas operasional pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, segala perlengkapan TNI termasuk kendaraan dinas memiliki status sebagai barang milik negara.

Kendaraan dinas ini memiliki tanda khusus berupa nomor registrasi militer dan dokumen kepemilikan resmi. Kendaraan dinas TNI dilengkapi dengan identitas hukum berupa dokumen resmi seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan pelat nomor dinas yang berbeda dengan kendaraan sipil. Plat kendaraan dinas TNI biasanya memiliki warna, kode, dan nomor tertentu yang hanya berlaku di lingkungan militer. Keberadaan identitas khusus ini dimaksudkan untuk membedakan kendaraan dinas dengan kendaraan sipil serta untuk menunjang keamanan dan ketertiban.

Kendaraan bermotor di lingkungan TNI merupakan sarana angkut untuk mendukung kelancaran tugas/dinas prajurit maupun pengantaran barang agar lebih cepat, efektif dan efisien. Kendaraan dinas bermotor terdiri dari berbagai tipe, hal ini disesuaikan dengan fungsi, peruntukan dan kegunaannya. Kendaraan dinas bermotor wajib memiliki identitas mulai dari penomoran, penggunaan nomor kendaraan bagi satuan kerja (satker) di lingkungan Mabes TNI. Tujuannya untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas bermotor, keseragaman, ketertiban dalam penomoran dan

¹⁵ R. Soesilo, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm 189.

penggunaan nomor kendaraan dinas dan sebagai penentu tertib administrasi barang milik negara serta kepatuhan dalam melaksanakan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kegiatan penomoran dan penggunaan nomor kendaraan dinas di lingkungan Mabes TNI (Markas Besar Tentara Nasional Indonesia) memiliki dasar aturan yang jelas, berpedoman pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1210/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Petunjuk Referensi Penomoran dan Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Adapun penggunaan plat dinas pinjaman Denma Mabes TNI untuk kendaraan pribadi milik personel TNI, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan TNI dan purnawirawan diatur dalam Surat Edaran Dandenma Mabes TNI nomor SE/46/X/2021. Dalam pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa Registrasi Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia diatur dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan dilaporkan untuk pendataan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁶ Namun penggunaan plat dinas TNI sering disalahgunakan oleh oknum anggota TNI itu sendiri. Ada beberapa bentuk pelanggaran penggunaan plat dinas sebagai berikut:

1. Penggunaan plat dinas pada kendaraan pribadi. Banyak oknum yang memanfaatkan plat dinas untuk menghindari razia lalu lintas atau bebas dari pajak kendaraan.
2. Pemalsuan plat dinas. Pembuatan plat palsu menyerupai aslinya dengan tujuan menipu aparat penegak hukum.
3. Plat pinjaman dari Mabes TNI. Ada kasus di mana pelat resmi dipinjamkan kepada kendaraan pribadi pejabat atau kerabat, padahal secara hukum hal ini melanggar aturan inventarisasi militer.

Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan penomoran dan penggunaan nomor kendaraan dinas di lingkungan Mabes TNI secara efektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dalam rangka mengantisipasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan nomor registrasi plat dinas dan juga sebagai bentuk penghargaan terhadap perwira/PNS dan purnawirawan TNI serta memudahkan dalam melaksanakan kegiatan operasional satuan, Komandan Detasemen Markas (Dandenma) Mabes TNI memberikan kebijakan peminjaman plat kendaraan bermotor dinas TNI kepada personel TNI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Purnawirawan TNI untuk kendaraan pribadi dalam rangka mendukung operasional dinas setiap hari.

Dalam Surat Edaran Dandenma Mabes TNI Nomor SE/46/X/2021 tentang Ketentuan Penggunaan Nomor Registrasi Plat Dinas Pinjaman Denma Mabes TNI bahwa plat nomor kendaraan dinas TNI dapat digunakan pada kendaraan bermotor milik personel TNI, PNS di lingkungan TNI dan Purnawirawan TNI, dengan memperhatikan persyaratan tertentu. Ketentuan penggunaan plat dinas pinjaman Denma Mabes TNI sebagai berikut:

- a. Penggunaan nomor registrasi plat dinas pinjaman Denma Mabes TNI hanya untuk personel Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan TNI dan Purnawirawan TNI.
- b. Kendaraan yang diajukan berwarna hitam sesuai STNK dan standar kendaraan dinas TNI terlampir).
- c. Batas usia kendaraan tidak lebih dari 10 tahun.

¹⁶ Sutiyono dkk dalam Muhtiar C. 2024, *Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (studi tentang penertiban kerusakan jalan di wilayah puger kabupaten jember akibat lalu-lalang kendaraan besar dari area pabrik).*

- d. Pemohon/pengguna wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (TNI) yang masih berlaku dan mentaati aturan berlalu lintas.
- e. Mengajukan surat permohonan pembuatan atau perpanjangan nomor registrasi plat dinas pinjaman Denma Mabes TNI melalui Panglima Komando Utama (Pangkotama) / Kepala Satuan Kerja (Kasatker) / Kepala Badan Pelaksana Pusat (Babalakpus) dan yayasan Purnawirawan TNI yang ditujukan kepada Komandan Detasemen Markas (Dandenma) Mabes TNI dengan melampirkan:
 - 1) Foto scan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pajak kendaraan tahunan yang masih berlaku serta melampirkan foto scan STNK dinas untuk perpanjangan.
 - 2) Foto scan Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI, Kartu Tanda Anggota (KTA) PNS. Kartu Tanda Anggota (KTA) Purnawirawan / Persatuan Purnawirawan TNI-Polri (PEPABRI) dan SIM TNI atas nama pemohon/pengguna.
 - 3) Kendaraan yang diajukan atas nama pemohon/pengguna sesuai dengan nama yang tercantum di BPKB, STNK dan SIM TNI atau atas nama suami/istri melampirkan foto scan Kartu Keluarga (KK).
 - 4) Kendaraan atas nama orang lain/PT tidak akan diproses lebih lanjut.
 - 5) Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar dengan background untuk TNI berwarna merah, PNS berwarna biru dan Purnawirawan berwarna putih tanpa tutup kepala dengan pakaian:
 - a. TNI : PDH (Pakaian Dinas Harian)
 - b. PNS : PSH (Pakaian Sipil Harian)
 - c. Purnawirawan : PSL (Pakaian Sipil Lengkap)/safari
 - 6) Foto kendaraan dengan dua sisi (sisi depan dan samping kanan) dengan pemohon berada di samping kendaraan, ukuran postcard.
 - 7) Membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) tentang kepemilikan kendaraan dan kesanggupan tidak melanggar aturan.
 - 8) Pemohon/pengguna wajib melaksanakan cek fisik kendaraan di Satprov Denma Mabes TNI dan melampirkan hasil cek fisik saat pengajuan berkas.
 - 9) Menyelesaikan administrasi pembuatan nomor registrasi plat dinas pinjaman ke Primkop Denma Mabes TNI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 10) Semua berkas permohonan/surat kendaraan pemohon akan di Verifikasi keabsahannya oleh Puspom TNI, bila sesuai akan diproses lebih lanjut setelah mendapat persetujuan Kasum TNI dan Dandenma Mabes TNI.
 - 11) Masa berlaku nomor registrasi plat dinas pinjaman Denma Mabes TNI hanya berlaku 1 Tahun;
 - 12) Permohonan penggunaan nomor registrasi pelat dinas pinjaman Denma Mabes TNI dibatasi hanya untuk 1 (satu) kendaraan; dan
 - 13) Pelanggaran terhadap penggunaan/pemakaian nomor registrasi pelat dinas pinjaman Denma Mabes TNI dikenakan sanksi pencabutan hak penggunaan dan penarikan plat dinas pinjaman serta diproses sesuai hukum yang berlaku.

Beberapa persyaratan tersebut diatas bila terpenuhi dan mendapat persetujuan dari Pemimpin TNI (Kasum TNI), maka Komandan Denma Mabes TNI akan menerbitkan Plat nomor dinas kendaraan bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dinas dengan warna dasar merah terdapat logo Mabes TNI pada bagian paling kiri kemudian dilanjutkan tulisan dengan 5(lima) angka yang sudah ditentukan dari Denma Mabes TNI dan dipisahkan

dengan strip dan 2(dua) angka 00 pada bagian kanan, semua tulisan dan logo berwarna kuning.

Ketentuan ini diterapkan sebagai bentuk perhatian pimpinan TNI kepada Prajurit dan PNS di lingkungan Mabes TNI agar bisa menggunakan kendaraan perorangan dengan plat nomor dinas untuk mendukung tugas operasional di Satker (satuan kerja) masing-masing,

mengingat kendaraan dinas jabatan sangat terbatas. Disamping itu untuk mengantisipasi dan mencegah penyalahgunaan penggunaan nomor registrasi plat dinas pinjaman Denma Mabes TNI.

2. Sanksi Hukum pemalsuan surat penggunaan plat kendaraan dinas Militer

Perkara tindak pidana pemalsuan surat kendaraan dinas TNI yang dilakukan secara bersama-sama, tentunya tidak hanya melibatkan personel bintang saja yang turut serta atau turut membantu dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa, namun terhadap Saksi-2, dapat dikenakan juga tindak pidana pemalsuan surat, dikarenakan yang meminta bantuan untuk pengurusan plat kendaraan dinas TNI adalah Saksi-2 yang akan digunakan oleh warga sipil sebagai Saksi-3 yang berdinasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Panitera. Saksi-2 sebagai perwira polisi militer yang berdinasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan sengaja telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan secara Bersama-sama tindak pidana.

Hal ini dapat dilihat dari surat edaran Komandan Denma Mabes TNI yang salah satunya menyebutkan bahwa penggunaan plat kendaraan dinas TNI pinjaman dari Denma Mabes TNI hanya diperuntukan terhadap personel TNI, PNS dan purnawirawan TNI, tidak berlaku untuk warga sipil. Dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat, dalam hal ini plat kendaraan dinas TNI ternyata dipasang dimobil mobil *Toyota Alphard* milik Saksi-3 dan kemudian mobil *Toyota Alphard* miliknya dijual sehingga plat nomor mobil dinas Mabes TNI dengan Noreg 81621-00 diberikan kepada kakaknya sebagai Saksi-4.

Kemudian plat nomor mobil dinas Mabes TNI tersebut dipasang pada mobil *Mitsubishi Outlander* warna hitam yang berplat nomor registrasi polisi asli B 1235 ULQ milik Saksi-4. Oleh karena itu perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana turut serta atau turut membantu tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana pasal 263 ayat 1 Juncto 55 ayat 1 KUHP.

Kasus pemalsuan surat kendaraan dinas TNI bermula ketika Terdakwa, menyampaikan kepada Saksi-2, jika ada temannya bisa membantu untuk mengurus pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI. Kemudian pada sekitar bulan Januari 2022, Saksi-2, meminta tolong kepada Terdakwa untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI melalui Saksi-1 yang akan digunakan oleh warga sipil bernama Saksi-3 berdinasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Panitera. Setelah plat nomor dinas Mabes TNI jadi, kemudian dipasang di mobil *Toyota Alphard* milik Saksi-3. Namun ternyata di kemudian hari mobil *Toyota Alphard* dijual sehingga plat tersebut diberikan kakaknya yang bernama Saksi-4, lalu dipasang di mobil miliknya *Mitsubishi Outlander*.

Tujuan dari penggunaan plat dinas TNI yang dilakukan oleh Saksi-3 maupun Saksi-4 adalah agar kendaraan pribadi miliknya dapat memperoleh fasilitas khusus yang seharusnya hanya berlaku untuk kendaraan resmi operasional militer dan juga untuk menghindari pemberlakuan ganjil-genap di Jakarta. Namun perbuatan tersebut terbongkar setelah dilakukan pemeriksaan rutin oleh aparat penegak hukum militer (Puspom TNI) yang menemukan adanya ketidaksesuaian antara data surat kendaraan dengan catatan resmi dinas. Dalam perspektif hukum acara pidana, penemuan fakta ini termasuk bagian dari *pro justitia* yang menjadi pintu masuk penyidikan.

Dari hasil penyidikan lebih lanjut, diketahui bahwa surat kendaraan dinas tersebut bukan diterbitkan melalui prosedur yang sah, melainkan dibuat dengan cara memalsukan dokumen. Temuan ini kemudian berlanjut pada proses hukum yang menyeret Terdakwa ke meja hijau. Fakta ini kemudian dikembangkan melalui penyidikan dan ditemukan adanya dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan secara bersama-sama. Menurut Sudarto, tindak pidana pemalsuan surat seringkali dimotivasi oleh keuntungan pribadi, baik berupa kemudahan administrasi maupun penghindaran kewajiban hukum.¹⁷

Penyalahgunaan plat kendaraan dinas TNI, berpotensi mencederai prinsip penegakan hukum dan kepastian hukum. Oleh karena itu, perbuatan turut serta atau secara bersama-sama dalam pengurusan plat dinas TNI yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar tidak sesuai dengan ketentuan hukum mengenai prosedur pengurusan pelat kendaraan dinas TNI sebagaimana keterangan dari Terdakwa dalam pemeriksaan oleh penyidik Puspom TNI, bahwa Terdakwa menyerahkan persyaratan administrasi kepada Saksi-1 berupa foto copy SIM A, foto copy STNK dan BPKB mobil, foto mobil tampak samping, depan dan belakang, lalu Saksi-3 menyerahkan persyaratan administrasi dan biaya pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer. Dari persyaratan administrasi pembuatan plat kendaraan dinas TNI tersebut diatas, sudah jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar aturan.

Pelanggaran persyaratan administratif tidak melampirkan beberapa persyaratan administrasi, antara lain tidak ada surat permohonan pembuatan pelat kendaraan dinas TNI dari Panglima Kotama/Komandan Satuan atau Kepala Satuan Kerja (Kasatker), tidak melampirkan bukti cek fisik kendaraan oleh Satprov Denma Mabes TNI, tidak ada surat pernyataan kepemilikan kendaraan pribadi. Disamping itu sebagai seorang penyidik polisi militer seharusnya Terdakwa lebih peka dalam melihat ketentuan hukum prosedur pembuatan pelat dinas TNI apalagi berdinis di lingkungan Mabes TNI. Tidak menerima persyaratan administrasi penggunaan plat kendaraan dinas pinjaman, bila kendaraan pribadi yang diajukan Saksi-3 adalah milik warga sipil yang notabene nya bukan PNS TNI, dan warga sipil yang bekerja dilingkungan pengadilan negeri Jakarta Utara sebagai Panitera. Namun nyatanya/riil justru Terdakwa turut serta atau turut membantu secara bersama-sama dalam pengurusan plat kendaraan dinas TNI.

Perbuatan pengurusan plat dinas TNI yang dilakukan Terdakwa tidak hanya dilakukan satu kali ini, namun sudah berulang kali dilakukannya dan sudah menjadi rutinitas atau pekerjaan tambahan, karena mendapat imbalan jasa rata-rata sebesar Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Prosedur penerbitan plat dinas Mabes TNI tidak bisa lepas dari ketentuan hukum, sebagaimana yang diatur dalam surat edaran Komandan Denma Mabes TNI nomor SE/46/ X/2021 Tentang Ketentuan Penggunaan Nomor Registrasi Plat Dinas Pinjaman Denma Mabes TNI. Plat kendaraan dinas TNI biasanya memiliki warna, kode, dan nomor tertentu yang hanya berlaku di lingkungan militer.

Keberadaan identitas khusus ini dimaksudkan untuk membedakan kendaraan dinas dengan kendaraan sipil serta untuk menunjang keamanan dan ketertiban. Kebijakan peminjaman plat dinas kepada personel TNI, PNS lingkungan TNI, dan purnawirawan TNI, diatur dalam Surat Edaran Dandenma Mabes TNI Nomor SE/46/X/2021 dan bila tidak memenuhi syarat ketentuan tersebut maka plat kendaraan tersebut adalah palsu.

¹⁷ Sudarto. 2016, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm 154.

Penggunaan plat nomor kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki fungsi yang sangat penting, baik dari sisi identitas institusi maupun dari segi regulasi hukum. Plat nomor dinas TNI berbeda dengan plat kendaraan sipil pada umumnya karena secara khusus menandakan bahwa kendaraan tersebut merupakan sarana operasional militer yang digunakan dalam pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itu, prosedur penggunaannya tunduk pada asas legalitas administrasi, yakni harus ada pencatatan, registrasi, serta pengawasan oleh satuan logistik TNI. Karena itu, dokumen kendaraan dinas TNI memiliki fungsi ganda, yakni sebagai alat bukti kepemilikan sah dan sebagai identitas resmi kedinasan.

Untuk dapat menjamin terselenggaranya kegiatan penomoran dan penggunaan nomor kendaraan dinas di lingkungan Mabes TNI (Markas Besar Tentara Nasional Indonesia) secara efektif serta memiliki dasar aturan yang benar, harus berpedoman pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1210/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Petunjuk Referensi Penomoran dan Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 72 ayat (1) berbunyi Registrasi Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia diatur dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan dilaporkan untuk pendataan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁸

Surat Edaran Dandema Mabes TNI Nomor SE/46/X/2021 menjadi instrumen penting dalam mengatur dan mengendalikan penggunaan plat nomor dinas pada kendaraan pribadi. Plat kendaraan dinas TNI merupakan bagian dari perlengkapan kendaraan dinas milik negara maupun plat pinjaman dinas diperuntukan kendaraan pribadi guna mendukung pelaksanaan tugas operasional satuan. Regulasi dasar terdapat dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1210/XII/2021 Tentang Petunjuk Referensi Penomoran Dan Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Di Lingkungan Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Surat Edaran Komandan Denma Mabes TNI Nomor SE/ 46 /X/2021 Tentang Ketentuan Penggunaan Nomor Registrasi Plat Dinas Pinjaman Denma Mabes TNI. Plat kendaraan dinas bukan hanya simbol administratif, melainkan juga tanda legalitas penggunaan fasilitas negara.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa kepastian hukum mensyaratkan adanya aturan tertulis yang konsisten diterapkan oleh aparat negara.¹⁹ Jika aturan mengenai penggunaan pelat kendaraan dinas TNI tidak ditegakkan secara konsisten, maka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁰ Dengan demikian, regulasi terkait pelat dinas TNI bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga bagian dari penegakan kepastian hukum. Secara normatif, kendaraan dinas yang diberi pelat khusus memiliki identitas berbeda dari kendaraan sipil. Identitas ini dimaksudkan agar kendaraan yang digunakan prajurit dapat dikenali sebagai kendaraan resmi militer, sekaligus melindungi pemakainya ketika menjalankan tugas dinas.

Bila prosedur administratif tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan, maka plat kendaraan dinas berindikasi palsu. Wahyudi menekankan bahwa lemahnya birokrasi justru menjadi celah bagi tindak pidana pemalsuan surat dan dokumen kendaraan.²¹ Oleh karena itu, prosedur administratif yang ketat dan transparan menjadi bagian penting dari upaya penegakan hukum di lingkungan militer. Lemahnya birokrasi administrasi negara seringkali membuka ruang terjadinya

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 137.

²⁰ Peter M Marzuki, *Op.Cit* hlm 211

²¹ Teguh Wahyudi, 2020, *Hukum Administrasi dan Birokrasi di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, , hlm 188

pemalsuan dokumen resmi. Hal ini juga berlaku dalam lingkungan militer, di mana prosedur yang tidak ketat memberi peluang bagi pelanggaran hukum.

Pada kasus tersebut diatas perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pemalsuan surat sesuai Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 223-K/PM.II-08/AL/X/2024 terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan dengan masa percobaan lima bulan. Menurut Dr. Hasudungan Sinaga dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Kriminal menjelaskan bahwa kebijakan hukuman mempunyai maksud untuk melakukan hukuman kepada pelaku tindak kriminal atas perbuatan mereka dan mencegah (*preventif*) agar perbuatan kejahatan tidak terulang kembali.²²

Dalam perkara pemalsuan surat kendaraan dinas TNI menimbulkan berbagai persoalan yuridis dan akademik. Pertimbangan hakim dalam perkara ini dinilai terlalu ringan jika dikaitkan dengan posisi terdakwa sebagai aparat penegak hukum di lingkungan militer serta fakta bahwa perbuatannya dilakukan secara berulang sebanyak tujuh kali, termasuk membantu pengurusan pembuatan plat nomor kendaraan dinas Mabes TNI untuk warga sipil. Hal ini kontras dengan ancaman pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pidana penjara paling lama enam tahun bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Putusan tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan oditur militer kepada terdakwa dengan pidana penjara 5 bulan dengan salah satu pertimbangan perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai penegak hukum berulang kali membantu atau turut serta atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan.

Perbuatan terdakwa atau pelaku sudah berulang kali melakukan tindak pidana pemalsuan plat kendaraan dinas TNI seharusnya putusan pidana lebih berat lagi bukan percobaan. Dalam hukum pidana, adanya perbuatan berulang (*residivisme*) semestinya menjadi pertimbangan pemberatan pidana. Pemalsuan plat dinas Mabes TNI bukanlah tindak pidana biasa, menyangkut atribut resmi negara hanya boleh digunakan oleh kendaraan dinas militer. Penyalahgunaan plat dinas dapat menimbulkan risiko serius, seharusnya hukumannya lebih berat. Pada kasus ini Hakim menjatuhkan putusan tidak sebanding dengan beratnya perbuatan terdakwa.

Menurut Barda Nawawi Arief, putusan pidana harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jika pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dibanding ancaman hukumannya, maka fungsi kepastian hukum menjadi lemah.²³ Oleh sebab itu Hakim dalam menjatuhkan keputusan harus memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Menurut John Rawls menyatakan bahwa masyarakat yang adil harus didasarkan pada dua prinsip utama²⁴. Pertama, Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kebebasan tersebut dapat diterima oleh semua orang. Kebebasan dasar yang dimaksud mencakup hak politik, kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, kebebasan hati nurani, hak atas kepemilikan pribadi, dan perlindungan dari penahanan sewenang-wenang. Kedua, Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika memenuhi dua syarat: Memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat (*Difference Principle*), dan posisi atau jabatan yang diiringi dengan keuntungan tersebut terbuka bagi semua

²² Sinaga Hasudungan, 2025, *kebijakan criminal*, Jakarta: Karya Informasi Nasional (Karinnas), hlm.24

²³ Arief, Barda Nawawi, 2018, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 243.

²⁴ Teori Keadilan John Rawls dalam Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia Dio Dera Darmawan- Hakim PN Raha - Dandapala ContributorJumat, 18 Jul 2025 14:10 WIB <https://dandapala.com/article/detail/teori-keadilan-john-rawls-dalam-reformasi-penegakan-hukum-di-indonesia>

orang dalam kondisi kesempatan yang setara (*fair equality of opportunity*). Dari perspektif hukum Islam yang dikembangkan oleh Ahmad Syafii Maarif²⁵, keadilan merupakan nilai spiritual dan sosial yang harus menjadi pilar dalam penyelenggaraan negara.

Adapun kepastian hukum menurut Andi Hamzah, mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan tanggungan untuk warganegara untuk dipandang oleh negara berlandaskan ketentuan hukum dengan tidak semena-mena, demikian pula bahwa kepastian tentang kaidah hukum yang ada didalamnya. kepastian hukum adalah satu pedoman, ketentuan utama penerapan hukum lebih lanjut dan selalu berhadapan dengan asas keadilan, kepastian hukum menghendaki lebih banyak interpretasi secara faktual dari ketentuan aturan atau hukum.²⁶

Terdakwa seharusnya mendapatkan hukuman lebih berat karena perbuatannya tidak hanya melanggar undang-undang karena menciderai marwah institusi TNI sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, disiplin dan tata tertib TNI. Hakim menjatuhkan hukuman yang jauh lebih ringan dari ancaman maksimal keadilan substantif terabaikan. Kasus tindak pidana pemalsuan surat kendaraan dinas TNI, terdakwa seorang polisi militer dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan melanggar asas keadilan dan merusak citra Institusi sebagai garda penegak hukum.

E. Kesimpulan

Ketentuan hukum prosedur penggunaan pelat kendaraan dinas TNI pada kendaraan pribadi milik warga sipil adalah merupakan pelanggaran hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Dandenna Mabes TNI nomor 46/X/2021 tentang ketentuan penggunaan nomor registrasi pelat dinas pinjaman Denma Mabes TNI pada angka 2 huruf a yang berbunyi penggunaan nomor registrasi pelat dinas pinjaman Denma Mabes TNI hanya untuk personel TNI, PNS di lingkungan TNI dan Purnawirawan TNI.

Sanksi hukum tindak pidana pemalsuan surat kendaraan dinas TNI yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, kepada terdakwa, namun putusannya terlalu ringan hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

F. Daftar Pustaka

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Depok: Sinar Grafika, 2021.

Hamzah, Andi, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Lamintang, P.A.F dalam Kila, F., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P, 2024, *Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*.

²⁵ Maarif, Ahmad Syafii, 2009. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, sebuah refleksi sejarah, Bandung: PT. Mizan Pustaka, hlm. 15.

²⁶ Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, penerbit UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, hlm 42-43

- Lubis, Ridwan, *Hukum Pidana Militer, Teori dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Nawawi, Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Moeljatno dalam Nursukma dkk, *Perbandingan Asas-Asas Hukum Pidana Umum dengan Hukum Pidana Militer pada Sistem Peradilan di Indonesia*, 2024
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Qamar N, Rezal F, *Metode Penelitian Hukum; Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Jakarta: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia. 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soejono. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Salim dan Erlies Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2016.
- Wahyudi, Teguh, *Hukum Administrasi dan Birokrasi di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2020.
- Sinaga Hasudungan, *kebijakan criminal*, Jakarta: Karya Informasi Nasional (Karinnas), 2025.
- Santoso, Topo, *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP dan Perundang-Undangan Khusus*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, sebuah refleksi sejarah, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009.
- Sulaiman, Abdullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, penerbit UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2009.

Artikel Jurnal

- Alwaton, I. Surya & Maulida, S. Fitri & Rachmatulloh, M. Agus. *Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 1(2). DOI:10.30762/vjhtn.v1i2.186, (2025).
- Basuki, U., & Subiyakto, R. *77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis*. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 11(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2747>. 2025.
- Asshiddiqie Jimly, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 27 juni 2018.

Sutiyono dkk dalam Muhtiar C. *Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (studi tentang penertiban kerusakan jalan di wilayah puger kabupaten jember akibat lalu-lalang kendaraan besar dari area pabrik)*, 2024

Teori Keadilan John Rawls dalam Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia Dio Dera Darmawan- Hakim PN Raha - Dandapala ContributorJumat, 18 Jul 2025 14:10 WIB
<https://dandapala.com/article/detail/teori-keadilan-john-rawls-dalam-reformasi-penegakan-hukum-di-indonesia>.

Internet

Kumparan News, <https://kumparan.com/kumparannews/puspom-tni-ada-20-kasus-pemalsuan-pelat-dinas-dalam-setahun-terakhir-22ZbEK4z2ZE>, Puspom TNI: Ada 20 Kasus Pemalsuan Pelat Dinas Dalam Setahun Terakhir, 18 April 2024, 20:20 Wib.

Nirmala Maulana Achmad, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/02/19411101/puspom-temukan-2-mobil-pakai-pelat-dinas-tni-palsu-yang-dikendarai-sipil>, Puspom Temukan 2 Mobil Pakai Pelat Dinas TNI Palsu dikendarai sipil, Kompas.com, 2 Maret 2023, 19:41 Wib,

Tempo, <https://www.tempo.co/ekonomi/warga-sipil-pakai-pelat-dinas-militer-kena-pasal-pemasluan-dengan-hukuman-6-tahun-penjara-67223>, Warga Sipil Pakai Pelat Dinas Militer, Kena Pasal Pemasluan dengan Hukuman 6 Tahun Penjara tgl 18 April 2024, 17.00 Wib.

Penulis kumparan, Bunyi Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen 26 Februari 2022 18:13 WIB
<https://kumparan.com/berita-terkini/bunyi-pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-dokumen-1xZzHuFoacH/full>.

Issha Harruma, 8 Fungsi Polisi Militer, Kompas.com 16 Agustus 2022, 01:00 WIB,
<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/16/01000071/8-fungsi-polisi-militer>

Hukum Online Com. Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/4015/undangundang-nomor-31-tahun-1997/>

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, t.t., diakses 28 Agustus 2025,
<https://bphn.go.id/data/documents/14pp027.pdf>.

Ini Syarat Penggunaan Pelat Dinas TNI, Tak Bisa Sembarangan - Otopedia Katadata OTO oleh Adi Hidayat, Jumat, 19 April 2024/08.00 WIB.

Imelda, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Plat Nomor Polisi Pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas Di Jalan Raya Oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan <https://media.neliti.com/media/publications/185257-ID-penegakan-hukum-pidana-terhadap-pemalsua.pdf>, di akses 19 Juni 2026

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Prajurit, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta 2016.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Keputusan Panglima TNI Nomor 1210/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Petunjuk Referensi Penomoran dan Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Di Lingkungan Mabes TNI.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Militer Nomor 223-K/PM.II-08/AL/X/2024